

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara. Menurut data dari informasi APBN 2022, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.510,0 T dari total pendapatan negara pada postur APBN 2022 sebesar Rp1.846,1 T. Hal ini menandakan bahwa 81,8% dari pendapatan negara pada postur APBN 2022 bersumber dari penerimaan perpajakan. Dalam rangka mencapai target penerimaan perpajakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menyusun berbagai strategi yang optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan informasi pada databoks.katadata.co.id (Dihni, 2022), dapat diketahui bahwa *tax ratio* Indonesia terhadap PDB pada tahun 2021 sebesar 9,11%. Apabila dibandingkan dengan negara-negara G20 dan ASEAN, negara-negara tersebut sudah mencapai *tax ratio* di atas 10%. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Menurut Resmi (2013), jumlah piutang pajak yang belum dilunasi setelah diterbitkannya ketetapan pajak, jumlah yang belum dilunasi selama masa penagihan pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, dan Putusan Banding disebut sebagai tunggakan pajak. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa:

Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tunggakan pajak diharapkan dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak tersebut. Namun, banyak dari tunggakan pajak tersebut tidak segera dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan tindakan penagihan kepada wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan.

Penagihan pajak merupakan salah satu komponen dalam menghimpun penerimaan pajak. Menurut Rahayu (2017), penagihan pajak dilakukan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil beberapa langkah untuk memungut pajak. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Hambatan-hambatan terkadang dialami oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan salah satu Jurusita Pajak di KPP Pratama Mataram Barat, beliau menyatakan bahwa Jurusita Pajak dalam melaksanakan pekerjaannya untuk melakukan tindakan penagihan kepada wajib pajak sering mengalami kendala dalam bernegosiasi kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak. Selain itu, jumlah Jurusita Pajak yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak juga memengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak akan sulit dilakukan apabila tidak terdapat itikad baik dari wajib pajak. Sebaliknya, penagihan pajak akan lebih mudah dilakukan apabila terdapat itikad baik dari wajib pajak.

Penagihan pajak dilakukan terhadap tunggakan pajak yang belum dibayar lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga. Hal tersebut diperjelas lagi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1), (2) dan (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Perpajakan. Dijelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa apabila masih terdapat tunggakan pajak yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan serta wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak atas tunggakan pajaknya maka Direktorat Jenderal

Pajak dapat mengenakan sanksi administrasi atas tunggakan pajak tersebut dalam bentuk produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan (STP Bunga Penagihan). Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan (STP Bunga Penagihan) adalah salah satu produk hukum yang diterbitkan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan berupa sanksi administrasi dengan tingkat bunga bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh jangka waktu, yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau penerbitan Surat Tagihan Pajak. Jumlah bulan paling lama adalah 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dasar untuk menerbitkan STP Bunga Penagihan adalah tunggakan pajak yang terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dan Keputusan Pengangsuran atau Penundaan dari kepala kantor. Dalam hal ini, petugas pajak harus memperhatikan tanggal terbit, tanggal jatuh tempo pelunasan, tanggal pembayaran, tanggal daluwarsa dari tunggakan pajak, suku bunga acuan, serta jumlah yang masih harus dibayar pada tunggakan pajak yang menjadi dasar penerbitan STP Bunga Penagihan, karena apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka STP Bunga Penagihan yang diterbitkan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan. Permasalahannya adalah tidak mudah untuk mencari dan mengumpulkan informasi mengenai seluruh tanggal-tanggal tersebut karena sumber data yang tidak dalam satu tempat sehingga perlu melakukan penelusuran lebih lanjut yang menjadikan proses penerbitan STP Bunga Penagihan berlangsung

lebih lama dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pencarian data serta penghitungan jumlah yang masih harus dibayar pada STP Bunga Penagihan yang diakibatkan oleh *human error*. Hal ini tentu juga akan memengaruhi penghitungan sanksi administrasi dalam STP Bunga Penagihan yang harus menjadikan tanggal jatuh tempo pelunasan, tanggal pembayaran terakhir, suku bunga acuan, serta jumlah yang masih harus dibayar pada tunggakan pajak sebagai dasar dalam menghitung sanksi administrasi pada STP Bunga Penagihan. Permasalahan ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu Jurusita Pajak di KPP Pratama Mataram Barat dalam wawancara pendahuluan yang telah dilaksanakan.

Salah satu penelitian tentang STP Bunga Penagihan dilakukan oleh Wijaya & Pardede (2020). Penelitian tersebut (Wijaya & Pardede, 2020) berfokus pada masa berlaku Surat Tagihan Pajak Penagihan Bunga yang tidak diatur dan mengakibatkan bias hukum. Tujuan penelitian oleh Wijaya dan Pardede (2020) ini adalah untuk mengetahui landasan hukum penerbitan STP Bunga Penagihan, pelaksanaan penerbitannya di kantor pajak, dan berbagai interpretasi dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian. Penelitian selanjutnya oleh Suwito (2017) menjelaskan secara singkat bahwa diperlukan nota penghitungan dalam menerbitkan STP Bunga Penagihan. Nurhafifah, Rossa, & Hidayat (2022) meneliti dampak pengenaan sanksi pajak dan penagihan pajak secara aktif menggunakan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh pemberian sanksi (denda, bunga, dan/atau kenaikan), sanksi pidana, dan penagihan pajak secara aktif dengan Surat Paksa, baik sebagian maupun sekaligus. Warman (2019) meneliti

tentang urgensi pemberlakuan daluwarsa terhadap sanksi bunga penagihan sebagai bentuk kepastian hukum pendapatan negara. Warman (2019) menjelaskan bahwa tidak ada batasan waktu untuk memberlakukan denda administrasi berupa bunga penagihan. Pengenaan bunga akan sangat memberatkan wajib pajak, apalagi jika wajib pajak tidak dapat segera melunasi utang pajaknya. Penelitian lainnya dilakukan oleh Kusuma (2009). Dalam penelitiannya, Kusuma (2009) berkesimpulan bahwa sanksi administrasi (denda, bunga, dan/atau kenaikan) lebih diprioritaskan daripada sanksi pidana dalam praktiknya, padahal dalam penegakan hukum di bidang perpajakan diperlukan baik sanksi administrasi (denda, bunga, dan /atau kenaikan) dan sanksi pidana. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi pelaku atau calon pelaku dan pada akhirnya baik kuantitas maupun kualitas tindak pidana di bidang perpajakan akan tetap ada. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Syarifuddin & Ekananda (2022). Penelitian tersebut (Syarifuddin & Ekananda, 2022) berfokus pada dampak penyesuaian suku bunga penagihan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan tingkat suku bunga memiliki dampak menguntungkan yang cukup besar pada respons pembayaran. Menurut penelitian ini, meskipun kemampuan deteksi konstan, kepatuhan sukarela tidak selalu linier dengan tingkat penalti yang besar. Indriyati (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi bunga penagihan dan tindakan penagihan aktif terhadap pelunasan tunggakan pajak di KPP Madya Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak di KPP Madya Malang. Sanksi bunga penagihan tidak berpengaruh signifikan terhadap

pelunasan tunggakan pajak di KPP Madya Malang. Pelunasan tunggakan pajak sebesar 48,5% dipengaruhi oleh sanksi bunga penagihan dan tindakan penagihan aktif, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar lingkup penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum terdapat penelitian yang secara khusus meneliti proses, kendala, serta alternatif solusi pada proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat.

Dalam memahami serta mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai proses penerbitan STP Bunga Penagihan, penulis mengambil tinjauan proses penerbitan STP Bunga Penagihan pada KPP Pratama Mataram Barat. Kantor tersebut dipilih oleh penulis karena terdapat beberapa kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan dalam mencari dan mengumpulkan data mengenai tanggal terbit, tanggal jatuh tempo pelunasan, tanggal pembayaran, tanggal daluwarsa dari tunggakan pajak, serta jumlah yang masih harus dibayar pada tunggakan pajak yang menjadi dasar penerbitan STP Bunga Penagihan. Selain itu, terdapat juga kendala mengenai penghitungan jumlah yang masih harus dibayar pada STP Bunga Penagihan. Hal lainnya yang membuat penulis memilih KPP Pratama Mataram Barat sebagai objek penulisan dikarenakan terdapat data mengenai produk hukum sebagai dasar penerbitan STP Bunga Penagihan serta data mengenai STP Bunga Penagihan yang telah diterbitkan dan belum dilakukan pelunasan oleh wajib pajak dalam basis data KPP Pratama Mataram Barat. Pada tahun 2020, terdapat 414 produk hukum sebagai dasar penerbitan STP Bunga Penagihan yang diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp34.491.123.743,00. Pada tahun 2021, terdapat kenaikan yang sangat signifikan pada jumlah dan nilai

nominal dari produk hukum sebagai dasar penerbitan STP Bunga Penagihan yang diterbitkan yaitu sejumlah 942 produk hukum dengan nilai nominal sebesar Rp59.560.502.477,00. Pada tahun 2022, terdapat penurunan pada jumlah dan nilai nominal dari produk hukum sebagai dasar penerbitan STP Bunga Penagihan yang diterbitkan yaitu sejumlah 516 produk hukum dengan nilai nominal sebesar Rp24.914.032.978,00. KPP Pratama Mataram Barat juga telah menerbitkan sejumlah 287 produk hukum STP Bunga Penagihan dengan nilai nominal sebesar Rp14.053.354.318,00 yang belum dilunaskan hingga saat ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS PROSES PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA PENAGIHAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan membahas rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat?
- 2) Apakah proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- 3) Apakah terdapat kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat?

- 4) Bagaimanakah alternatif solusi dalam mengatasi kendala pada proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis ingin mencapai tujuan penulisan sebagai berikut.

- 1) Mengetahui proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat.
- 2) Mengetahui kesesuaian antara praktik penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengetahui kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat.
- 4) Mengetahui alternatif solusi dalam mengatasi kendala pada proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis akan melakukan tinjauan atas proses penerbitan STP Bunga Penagihan yang diawali dengan penyusunan konsep Nota Penghitungan atas tunggakan pajak yang dapat diterbitkan STP Bunga Penagihan hingga penatausahaan dan pengiriman STP Bunga Penagihan ke wajib pajak/penanggung pajak. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis terkait kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan serta memberikan saran terkait alternatif solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Batasan wilayah pembahasan penulis hanya

pada KPP Pratama Mataram Barat untuk memudahkan penulis dalam pengambilan data.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses penerbitan STP Bunga Penagihan serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin membahas lebih dalam mengenai STP Bunga Penagihan.

b. Bagi Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pelaksana, Jurusita Pajak serta Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dalam memahami proses penerbitan STP Bunga Penagihan serta memberikan alternatif solusi dalam mengatasi berbagai kendala pada proses penerbitan STP Bunga Penagihan.

c. Bagi pembuat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku perumus kebijakan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang gambaran umum dari karya tulis tugas akhir. Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan karya tulis, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori dan penjelasan singkat yang terkait dengan topik yang dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini. Teori dan penjelasan yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka ini digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk melakukan pembahasan topik karya tulis dengan lebih mendalam. Definisi tindakan penagihan, definisi STP Bunga Penagihan, cara penerbitan STP Bunga Penagihan, serta penelitian terdahulu yang membahas sanksi administrasi atau STP Bunga Penagihan dibahas dalam bab ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi penjabaran mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data menjelaskan proses pengumpulan informasi pada objek KTTA untuk menjawab rumusan masalah. Gambaran umum objek penulisan berisi penjelasan memadai mengenai objek penulisan KTTA. Gambaran umum objek penulisan terdiri dari 3 (tiga) subbab. Subbab pertama membahas tentang gambaran umum Seksi

Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Mataram Barat. Subbab kedua membahas tentang target dan realisasi penerimaan penagihan KPP Pratama Mataram Barat. Subbab ketiga membahas tentang jumlah STP Bunga Penagihan yang diterbitkan dan telah dilakukan pelunasan. Pembahasan hasil berisi uraian hasil pengumpulan data beserta perbandingan praktik lapangan dan peraturan yang berlaku. Pembahasan hasil terdiri dari 4 (empat) subbab. Subbab pertama membahas tentang proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat. Subbab kedua membahas tentang kesesuaian antara praktik penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat dengan ketentuan yang berlaku. Subbab ketiga membahas tentang kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat. Subbab keempat membahas tentang alternatif solusi dalam mengatasi kendala pada proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi penjelasan hasil tinjauan akhir setelah melalui bagian teori dan pembahasan pada serangkaian proses penulisan karya tulis tugas akhir.